

Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Trafficking*)

Lukman Hakim^{1,*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara, Jawa Barat 17121. Telp: 021-88955882, 889955883, e-mail: lukmanhakim33@gmail.com

* Korespondensi: e-mail: lukmanhakim33@gmail.com

Abstract

This paper discusses the problem of ineffective procedures in resolving rights for victims of human trafficking resulting from dualism in its resolution. Although there is the provision of restitution for trafficking victims in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Person (TPPO), in the process of granting restitution it encountered some obstacles. The provision of compensation, in general, is also regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP), in which it provides more certain legal aspects for trafficking victims, even though there are also some obstacles when associated with human trafficking cases. The purpose of this paper is to evaluate the restitution for human trafficking victims to provide legal certainty and justice.

Keyword: restitution, trafficking

Abstrak

Paper ini membahas mengenai adanya permasalahan ketidak efektifan dalam prosedur penyelesaian hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan manusia (*trafficking*) yang diakibatkan adanya dualisme dalam penyelesaiannya. Meskipun sudah ada ketentuan pemberian restitusi bagi korban *trafficking* sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), namun dalam proses pemberian restitusi berdasarkan ketentuan undang-undang ini masih banyak menimbulkan kendala. Sementara ketentuan pemberian ganti rugi secara umum juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan ini lebih memberikan aspek kepastian hukum bagi korban *trafficking*, sekalipun juga ada beberapa kendala jika dikaitkan dengan kasus *trafficking* yang terjadi selama ini. Tujuan dari tulisan ini adalah menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam hal pemberian restitusi bagi korban kasus *trafficking*.

Kata kunci: restitusi, tindak pidana perdagangan manusia.

1. Pendahuluan

Dalam kaitannya dengan korban dari suatu tindak pidana, maka korban dari tindak pidana perdagangan manusia (selanjutnya disebut "*trafficking*") bukanlah hal yang baru. Kasus

trafficking telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu pada masa kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Justinian, tahun 527-565M. Pada masa itu, Justinian menulis sebuah catatan tentang adanya pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih banyak dari prostitusi. Pihak tersebut merayu para perempuan muda miskin dengan barang-barang mahal. Setelah itu, mereka menyekap dan memaksa para perempuan itu untuk terus bekerja dalam rumah bordil selama mucikari menghendaknya (Sietske Altink, 2004)

Dalam rangka upaya penegakan hukum dalam trafficking, maka Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Terbitnya undang-undang ini sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi problem trafficking yang semakin berkembang dan kompleks. Hal ini juga sejalan dengan amanat dalam Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu dalam UN Palermo 2002 (Saimima & Hakim, 2017).

Di Indonesia, trafficking merupakan salah satu masalah kriminal yang sulit ditanggulangi. Berdasarkan Press Release yang disampaikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2016, trafficking menjadi kasus yang paling dominan terjadi di tahun 2016. Hal ini berdasarkan jumlah permohonan yang diterima LPSK sepanjang 2016. LPSK menerima total 1720 permohonan. Adapun permohonan tersebut paling banyak didominasi oleh trafficking, selain korupsi dan kekerasan seksual anak. Disamping itu, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat pun tak kalah banyak (online, 2019). Data dari LPSK tersebut menyebutkan dari 1720 permohonan, kasus trafficking mencapai 140 permohonan.

Sementara itu, kondisi yang terjadi saat ini adalah korban trafficking seringkali secara substantif, tidak mendapatkan hak restitusi atas penderitaan yang dialaminya. Di mana pemenuhan pemberian restitusi sangat jarang terjadi karena korban tidak mengetahui hak-haknya dan aparat penegak hukum sedari awal tidak menginformasikan hak tersebut kepada korban, bahkan ditemukan juga fakta bahwa bahkan aparat penegak hukum tidak mengetahui bagaimana mekanisme mengajukan restitusi yang tepat.

Dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk "trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum". Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya (Muladi, 2002).

Sementara seharusnya secara substantif, perlindungan korban harus dapat dimaknai dari berbagai macam perspektif, baik dari perspektif hukum pidana, perspektif hukum perdata maupun perspektif psikologis. Terjadinya permasalahan dalam prosedur pelaksanaan restitusi

bagi korban trafficking didasarkan adanya dualisme ketentuan hukum dalam penyelesaiannya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang TPPO berikut didalamnya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap beberapa permasalahan yang timbul, antara lain sehubungan dengan adanya dualisme ketentuan ganti rugi berupa restitusi bagi korban tindak pidana dan menawarkan suatu konsep mekanisme baru mengenai permohonan restitusi yang diajukan oleh korban tindak pidana yang mengadopsi berbagai ketentuan tentang restitusi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang dianggap ideal bagi korban trafficking.

Gallander menyatakan, *“Trafficking is identified as a problem and decided that law will be used to structure and enable at least part of the solution to that problem by providing a clear and organized explanation of the laws as it is, the capacity of those who are in a position to use international law to hold state and others to account is strengthen”* (Gallander, 2010). Sebagaimana diketahui, bahwa para ahli hukum pidana berpendapat, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak selalu merupakan keharusan, jika kegiatan preventif yang tidak bersifat hukum pidana masih mempunyai kedudukan yang strategis, bahkan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan (Muladi & Arief, 1984).

Pandangan ini sejalan dengan Roeslan Saleh, yang menyatakan: “Secara umum dapat dikatakan bahwa dengan undang-undang pada prinsipnya semua perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana, tetapi pembentuk undang-undang yang baik akan memutuskan demikian itu hanya jika cara-cara lain mengatasinya dianggap gagal atau akan gagal. Kapan hal seperti itu akan terjadi, tidak dapat begitu saja dikemukakan secara umum. Dia bergantung kepada keadaan kehidupan masyarakat tertentu pada waktu tertentu pula.

Sementara itu berperan pula mengenai hal apa yang pada dasarnya dikejar oleh hukum pidana “. Lebih lanjut Roeslan mengatakan, “Secara umum kita dapat mengatakan bahwa bilamana pemerintah berpendapat tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai dengan hukum perdata atau hukum administrasi, maka dia akan berpaling seluruhnya atau sebagian dari hukum pidana...”. (Saleh, 1992)

Demikian juga Ross menyatakan:

“Prevention, or more generally the influencing of behavior, is only adequate answer when the question is posed as one of aim of penal legislation. Retribution, i.e., requirement of guilt as a precondition and measure of punishment, is only adequate answer when the question is posed as one of what restrictive moral consideration limit the state’s right to use as means of influencing behavior”. (Ross, 1975)

Disamping itu adanya pengaruh perkembangan dunia hukum pidana secara global, terutama setelah dilakukannya beberapa kali Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, wacana mengenai hukum pidana mengalami perombakan yang signifikan. Salah satu perkembangannya adalah orientasi pemidanaan yang lebih “memanusiakan” pelaku tindak pidana (offenders) dalam bentuk pembinaan (treatment) (Online, 2017).

Berdasarkan perkembangan ini, maka pada saat usaha hukum pidana (materil) digalakkan, seharusnya Indonesia memperbaharui sistem pemidanaannya yang kaku dan imperatif tersebut menjadi sistem pemidanaan yang mengedepankan aspek kemanusiaan yang menjunjung tinggi keadilan.

Dalam kasus trafficking, semestinya Korban kejahatan harus dilindungi, di mana seharusnya secara ideal, korban pada saat mengajukan proses hukum dapat menentukan besar kecilnya ganti rugi yang diharapkannya. Namun demikian menurut Mardjono Reksodiputro, setelah segala bentuk balas dendam dan ganti rugi diambil alih oleh negara, peranan korban tidak diperhatikan lagi (Reksodiputro, 1994).

Menurut Mudzakir, kedudukan korban kejahatan tidak diakui oleh hukum pidana sebagai korban atau pihak yang dirugikan karena adanya kejahatan, korban kejahatan dalam hukum pidana dan proses peradilan pidana hanya berperan sebagai pelapor (dalam delik biasa), pengadu (dalam delik aduan), saksi (dalam perkara pidana) maupun sebagai pihak yang berkepentingan (perkara Praperadilan). Kerugian korban kejahatan hanya dinilai dari kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum dalam konteks keperdataan (Mudzakir, 2011).

2. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan desain penelitian kualitatif, dengan membandingkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan prosedur pengajuan dan pelaksanaan restitusi.

Teknik analisis data dengan menggunakan data sekunder dan data primer sebagaimana dalam penelitian yang sifatnya deskriptif analitis, maka analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan lengkap kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga tidak mempergunakan rumus matematis.

3. Hasil dan Pembahasan

Secara *law in concreto*, aparat penegak hukum adalah sebagai pihak yang paling memiliki tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana.

Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)

Namun demikian, ternyata aparat penegak hukum sendiri juga memiliki perbedaan pemahaman dalam melaksanakan sistem peradilan pidana, khususnya dalam hal pemberian restitusi terhadap korban trafficking. Hal ini dilatarbelakangi antara lain oleh adanya dualisme dalam penanganan terhadap korban trafficking yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada itu sendiri.

Di satu sisi, penegak hukum lebih memilih menggunakan atau menerapkan penggabungan perkara sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena dianggap lebih memberikan kepastian hukum (sebagaimana diketahui derajat KUHAP lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2008 yang merupakan penjabaran dari UU PSK), meskipun ruang lingkup restitusinya terbatas dalam kerugian materiilnya. Sementara pada sisi lain, menginginkan penerapan UU PSK beserta PP Nomor 44 Tahun 2008 karena menilai mekanisme tersebut dapat memberikan restitusi yang lebih besar lingkungannya daripada yang diatur oleh KUHAP.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam dunia internasional, kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak korban tindak pidana (Atmasasmita, 1992) United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims pada butir 4 Part I-General Principles telah menegaskan kewajiban tiap-tiap negara dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana:

“Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury and psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process”.

Hal di atas menunjukkan bahwa sebagai entitas internasional, United Nations menghendaki ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya seharusnya menjadi tujuan dari proses peradilan.

Ganti rugi tersebut meliputi pengembalian harta benda yang dicuri, pembayaran sejumlah uang atas kehilangan, kerusakan, dan luka serta trauma psikis yang dialami korban, termasuk didalamnya pembayaran sebagai penggantian untuk penderitaan dan bantuan kepada korban.

Sebagai bagian dari bentuk ganti rugi yang ada antara lain adalah pemberian restitusi bagi korban tindak pidana. Di mana restitusi sesuai dengan ‘Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula’ (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, meski disadari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan

keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya (Atmasasmita, 1992)

Didasarkan pada adanya 2 (dua) bentuk penyelesaian dalam proses penggantian kerugian dalam kasus trafficking, maka berikut ini adalah hasil penelitian dari penulis berupa adanya dualisme mengenai penyelesaian pemberian ganti rugi (restitusi) dalam perkara trafficking di Indonesia, yaitu:

Tabel 1. Perbedaan yang menunjukkan adanya dualisme ganti rugi berupa restitusi menurut Undang-Undang TPPO dan penggabungan perkara ganti kerugian menurut KUHAP

No	Ganti Rugi berupa Restitusi (UU TPPO)	Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Menurut KUHAP
1.	Pengajuan permohonan restitusi dilakukan bersama: a) sejak korban melaporkan kasus ke POLRI setempat (polisi harus memberi tahu/menginformasikan kepada korban). b) penyidik menangani permohonan restitusi bersama-sama penanganan trafficking (yang berarti polisi wajib menangani permohonan tersebut (penjelasan Pasal 48 ayat (1))	Pengajuan gugatan ganti kerugian selambat-lambatnya: a) sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. b) bila Penuntut Umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan (Pasal 98)
2.	Ada kewajiban Penuntut Umum memberitahukan korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat trafficking bersamaan dengan tuntutan (Penjelasan Pasal 48 ayat (1)).	Penuntut umum tidak ada kewajiban memberi tahu/menginformasikan hak korban untuk mengajukan ganti kerugian yang dimaksud. Oleh karena itu dalam pelaksanaan gabungan perkara perdata ganti kerugian selama ini tidak banyak berhasil.
3.	Restitusi dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus (Pasal 48 ayat (1))	KUHAP tidak mengatur pelaksanaan tentang penyerahan ganti kerugian kepada korban melalui/penitipan konsinyasi.
4.	Pelaksanaan restitusi dilakukan 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding

Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)

No	Ganti Rugi berupa Restitusi (UU TPPO)	Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Menurut KUHAP
	(Pasal 48 ayat (6))	(Pasal 100 ayat (1)) tidak ada ketentuan batas waktu penyerahan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.
5.	Dalam hal pelaku diputus bebas di tingkat banding/kasasi, hakim memerintahkan dalam putusannya uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan (Pasal 48 ayat (7))	Bila perkara tidak diajukan upaya hukum banding maka permintaan banding mengenai ganti kerugian tidak diperkenankan (Pasal 100 ayat (2)).
6.	Diatur tentang restitusi (ganti rugi) bagi korban dan jaksa diberi kewenangan untuk mewakili korban mengajukan restitusi.	Mengenai tuntutan ganti rugi harus diajukan sendiri oleh korban atau keluarganya melalui penggabungan perkara.
7.	Restitusi diberikan baik atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya (Pasal 1 angka 13).	KUHP hanya mengatur ganti kerugian yang memuat penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan (korban sehingga hanya meliputi ganti kerugian materiil saja (Pasal 99).
8.	Bilamana pelaksanaan restitusi tidak dipenuhi terpidana pengadilan akan memberi peringatan tertulis dalam waktu 14 harib, pengadilan memerintahkan penuntut umum menyita harta kekayaan terpidana, melelangnya untuk pembayaran restitusi (Pasal 50 ayat (3)).	-----
9.	Korban trafficking atau ahli waris berhak memperoleh restitusi (Pasal 48 ayat (1)).	Perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara pidana yang menimbulkan kerugian bagi orang lain (adanya kerugian dari pihak korban), tidak mengatur ahli waris dapat mengajukan ganti rugi bersama perkara pidana (Pasal 98 ayat (1)).

No	Ganti Rugi berupa Restitusi (UU TPPO)	Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Menurut KUHAP
10.	Bila tidak mampu membayar restitusi dikenakan pidana kurungan pengganti paling lama 1 tahun (Pasal 50 ayat (4)).	-----

Pada dasarnya, negara melalui kebijakan legislasinya mulai mengakomodir aspirasi dari korban trafficking dengan memberikan hak berupa ganti kerugian yang dapat dituntut terhadap pelaku kejahatan. Saat ini telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ganti kerugian terhadap korban kejahatan (restitusi). Namun demikian, dalam pelaksanaan pemberian hak restitusi bagi korban trafficking, para penegak hukum, antara lain polisi sebagai juru periksa pertama dalam proses penyelidikan, ternyata seringkali tidak memasukkan hak restitusi bagi korban dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), akibatnya Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkannya dalam dakwaan dan tuntutan, dengan demikian pada akhirnya Hakim juga tidak memutuskan pemberian hak restitusi karena tidak dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sementara dari sisi yang lain, Hakim pada dasarnya dapat bersikap pro aktif terhadap kasus trafficking yang nyata-nyata dilakukan oleh pelaku dan menimbulkan kerugian yang besar bagi korban, di mana seolah-olah hakim hanya sebagai corong undang-undang.

Tugas “mulia” Hakim seharusnya lebih dari sekedar corong dari undang-undang. Hal ini sejalan dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang berbunyi: Tiada seorang juapun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya. Istilah aturan Hukum (Recht) yang tentu lebih luas pengertiannya dari sekedar aturan “undang-undang” (wet), karena pengertian “hukum” (recht) dapat berbentuk “hukum tertulis” maupun “hukum tidak tertulis”. (Moeljatno, 2008) Disamping itu, dalam menerapkan proses pembedaan dilakukan dengan melihat secara lebih jernih dan komprehensif sehingga tercapai tujuan pembedaan yang sesungguhnya. Sebagaimana dikatakan oleh Hogarth, “*‘looking backward’ to the offence for purposes of punishment, to ‘looking forward’ to the likely impact of sentence on future behavior of the offender, on potential offender in community at large*” (Hogarth, 1974)

Permasalahan lainnya adalah masyarakat belum terinformasi secara menyeluruh tentang trafficking. Seringkali korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana cenderung dilupakan dan kurang diberikan perhatian dalam konteks pengakuan hak-haknya. Perhatian terhadap korban tidaklah sepadan dengan perhatian dan pengakuan hak-hak pelaku. Ketidakpercayaan

Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)

masyarakat terhadap penegak hukum juga menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan, masyarakat beranggapan bahwa negara tidak dapat memberikan perlindungan kepada korban yang tidak berdaya. Aspek pencegahan kejahatan (preventif), perhatian terhadap korban kejahatan, dan keterlibatan masyarakat serta kekuasaan ekstra yudisial belum menjadi perhatian (Davies, et. al, 1998). Sementara pada dasarnya, sistem peradilan pidana di Indonesia sebagian mengacu pada KUHAP, karena KUHAP hanya menekankan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia masih pada aspek represif kejahatan, dengan tekanan pengaturan pada bekerjanya aparaturnya dalam sistem ini, yaitu Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, termasuk juga Advokat.

Dalam praktek hampir di banyak negara, konsep restitusi dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan/atau keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan (Eddyono, et.al, 2006)

Munculnya permasalahan dualisme dalam penyelesaian ganti rugi (restitusi) dalam perkara trafficking dijelaskan sebagai berikut: Dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP dinyatakan "jika suatu perbuatan yang menjadi suatu dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu". Adapun cara untuk pemulihan kerugian korban dapat digabungkan dalam perkara pidana adalah dengan tuntutan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim dapat mencantumkannya dalam diktum putusan.

Sementara dalam Pasal 28 Undang-Undang TPPO menyatakan, bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara trafficking, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, sehingga dalam proses pemberian restitusi juga menganut asas-asas hukum acara pidana yang terdapat dalam KUHAP yang salah satunya adalah berkaitan dengan ganti rugi dan rehabilitasi. Hal mana pada ketentuan dalam KUHAP tersebut menghendaki adanya suatu bentuk pemberian ganti rugi materiil saja kepada orang yang dirugikan didalam suatu perkara pidana, baik yang menyangkut kejadian tindak pidana itu sendiri maupun masalah prosedural pemeriksaan perkara pidana.

Sementara itu, di dalam Undang-Undang PSK, pengertian dan ruang lingkup restitusi secara teknis diatur secara rinci dalam Pasal 1 angka 1 dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Restitusi didefinisikan sebagai "ganti kerugian

yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu”.

Adapun ruang lingkup kerugian yang dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang PSK, tidak hanya dari kerugian materiil saja, akan tetapi juga melingkupi kerugian immateriil. Hal ini sama dengan restitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang TPPO, yang didefinisikan sebagai “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Dengan demikian, ganti kerugian yang dimaksud dalam KUHAP sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP berbeda dengan ketiga peraturan yang disebutkan sebelumnya. Ganti kerugian yang dimaksud dalam KUHAP ini adalah ganti kerugian dalam konteks keperdataan dan pengertian ganti kerugian dalam hal ini hanya sebatas pada biaya-biaya yang telah dikeluarkan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran. Di mana dengan demikian, maka kerugian immateriil tidak termasuk dalam lingkup kerugian yang dapat dituntut melalui prosedur penggabungan perkara ini, meskipun dapat dibuktikan bahwa biaya-biaya tersebut dipergunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan dampak kejahatan (Mudazkir, 2001)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, permohonan ganti kerugian dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Adapun yang dimaksud dengan pengadilan tersebut adalah pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana yang bersangkutan. Dalam hal permohonan restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum dalam tuntutan mencantumkan permohonan Restitusi beserta keputusan dan pertimbangannya untuk mendapatkan putusan pengadilan.

Dalam hal lain, mekanisme ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 98 ayat (1) KUHAP:

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua

sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”

- Pasal 98 ayat (2) KUHAP:

“Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan”.

- Pasal 99 ayat (3) KUHAP:

“Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap”.

Pada dasarnya, pemberian restitusi bukan merupakan hal yang melampaui kewenangan dalam putusan pengadilan atau dalam hal terjadinya perbuatan trafficking, karena restitusi diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang TPPO yang berbunyi: “setiap korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi”. Dalam hal ini, penjatuhan pidana terhadap terpidana tidaklah cukup untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sekalipun penjatuhan pidana telah memenuhi asas tujuan dari pemidanaan yaitu untuk memberikan nestapa dan untuk mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun dalam hal lain, bagaimana tentang pemulihan terhadap korban sebagai pihak yang paling dirugikan atas suatu tindak pidana. Menurut Primoratz, pemidanaan justru kehilangan pembenaran jika hal itu tidak berdampak apa-apa, atau bahkan hanya membawa dampak buruk bagi pembuat. “Punishment as suffering inflicted on the culprit for his crime, only thus can the good result of whole proceeding, which provide its moral justification, be achieved.” (Primoratz, 1989)

Didasarkan kepada permasalahan dualisme di atas, maka penulis cenderung mengikuti penyelesaian pemberian restitusi melalui mekanisme yang terdapat di dalam KUHAP, karena lebih efektif dan penetratif dalam hal penggantian kerugian bagi korban trafficking dengan catatan sepanjang para penegak hukum dari tingkat kepolisian, kejaksaan dan hakim di pengadilan mempunyai persepsi yang sama dalam hal pemberian ganti kerugian berupa restitusi bagi korban trafficking.

Sementara itu, permasalahan lain terkait mekanisme daya paksa pemberian restitusi juga tidak berdampak maksimal dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi ini. Sebagaimana terdapat terdapat dalam Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang TPPO yang berbunyi, “jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun”

Apabila melihat lamanya hukuman pidana kurungan pengganti tersebut, terlihat sangat tidak sebanding dengan jumlah kerugian yang seharusnya diterima oleh korban. Dalam banyak kasus, terpidana kasus trafficking lebih memilih kurungan yang terbilang singkat sebagai pengganti denda yang seringkali berjumlah milyaran.

Tujuan ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan memberikan kesempatan kepada korban untuk memberikan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Oleh karenanya menurut penulis, terkait Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang TPPO ini perlu diperbaiki, setidaknya kurungan pengganti denda menjadi lebih berat seperti dalam kasus tindak pidana korupsi selama 20 (dua puluh) tahun, sehingga pelaku trafficking tidak mempunyai pilihan lain selain membayar restitusi kepada korban. Hal ini juga sejalan dengan dibuatnya Undang-Undang TPPO yang ingin memberikan perlindungan bagi korban trafficking.

Selain permasalahan di atas, di bawah ini adalah permasalahan lain berikut solusi yang diberikan secara singkat oleh penulis sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang TPPO terkait restitusi yang memiliki kelemahan secara yuridis di antaranya:

1). **Dalam Undang-Undang TPPO**, tidak diatur secara limitatif mengenai kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan upaya hukum, baik dalam tingkat banding maupun kasasi terhadap putusan pengadilan dalam perkara trafficking. Akan tetapi, Pasal 28 Undang-Undang TPPO menyatakan, bahwa "Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara perdagangan orang dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini". Dengan demikian, dalam konteks ini KUHAP juga menjadi hukum acara dalam pelaksanaannya.

Pasal ini akan merugikan korban dalam memenuhi haknya dalam memperoleh hak restitusi, misalnya dalam hal penggabungan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP. Dalam hal ini, dengan tidak diajukannya permintaan banding, maka permintaan banding atas putusan ganti kerugian tidak diperkenankan.

Korban akan dirugikan karena korban harus menerima putusan karena apabila terdakwa menyatakan banding maka secara otomatis perkara perdatanya mengikuti pemeriksaan banding. Apabila tidak, maka korban diperkenankan untuk mengajukan banding atas gugatan ganti kerugian atau restitusi atas putusan yang dianggap tidak sesuai dengan beban kerugian yang dialami korban baik materiil maupun immaterial.

2) **Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang TPPO** menyatakan, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak Kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi bersamaan dengan penyampaian jumlah kerugian yang diderita korban yang diajukan di dalam tuntutan (requisitor).

Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya meskipun Jaksa Penuntut Umum berwenang mengajukan restitusi, tetapi

mekanisme pelaksanaannya belum diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan, seperti bagaimana mengatur besar kecilnya jumlah uang restitusi yang diajukan? Apakah diperkenankan jika sudah diajukan Penuntut Umum, korban dapat mengajukan restitusi sendiri? Ketentuan pasal yang mengatur tentang mekanisme restitusi ini tidak terletak dalam substansi pasal, tetapi hanya dicantumkan dalam Pasal Penjelasan. Akibatnya, Polisi, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim tidak dapat langsung memahami dan mengintegrasikan ketentuan pasal ini dalam tugasnya.

3) **Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang TPPO** menyatakan, bahwa restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Dari ketentuan di atas dapat ditarik pemahaman, bahwa dalam Undang-Undang TPPO, terdapat aturan yang kurang mendukung semangat undang-undang tersebut untuk memberikan perlindungan kepada korban, yaitu ketentuan mengenai penitipan restitusi yang sifatnya sukarela. Sementara penjelasan pasal tersebut menyatakan, bahwa penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam bentuk konsinasi. Tentang waktu penitipan uang restitusi dilakukan sejak tahap penyidikan. Kata “dapat” pada pasal tersebut menimbulkan arti, bahwa tidak ada kata “wajib” agar restitusi dititipkan di pengadilan terlebih dahulu.

Sebaiknya, kata dapat diubah menjadi wajib. Wajib mengandung makna ketegasan atau imperatif, artinya bahwa perintah undang-undang harus diikuti oleh siapa pun tanpa kecuali. Dengan kata lain, pelaku tindak pidana trafficking wajib menitipkan uang, di mana kalau tidak diikuti dengan upaya paksa maka ketentuan itu akan sia-sia saja.

Sebab apabila pelaku tetap tidak menitipkan uang restitusi ke pengadilan juga tidak ada sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Ini berarti, salah satu unsur sistem hukum, yaitu dapat diaplikasikannya peraturan tidak dapat terwujud, sehingga dengan tidak berfungsinya salah satu unsur sistem hukum, maka mengakibatkan ketentuan tersebut tidak akan berjalan dengan efektif.

4) **Secara umum, Undang-Undang TPPO** tidak menjelaskan lebih jauh mengenai peran Jaksa Penuntut Umum, terutama bagaimana hubungan antara Jaksa Penuntut Umum dengan korban trafficking. Selain itu, kewenangan jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi juga tidak diatur secara tegas, karena dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang TPPO hanya memberi kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan pelaku setelah ada perintah dari ketua pengadilan apabila restitusi tidak dibayar oleh pelaku.

5) **Secara Umum, Undang-Undang TPPO** tidak menetapkan mengenai jangka waktu pengajuan restitusi dapat dilakukan apakah sesaat setelah terjadinya tindak pidana perdagangan orang sampai berapa tahun batas waktunya. Ini berbeda dengan beberapa

negara yang memiliki program restitusi dimana negara-negara tersebut menentukan jangka waktu pengajuan restitusi. Belanda misalnya menentukan jangka waktu pengajuan restitusi di kepolisian 3 tahun sejak terjadinya tindak pidana, sementara pengajuan permohonannya tidak ada pembatasan. Lain halnya di Inggris, laporan kepolisian secepat mungkin sejak terjadinya tindak pidana dan pengajuan permohonan sejak terjadinya tindak pidana.

4. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh di dalam penelitian, ternyata trafficking memiliki posisi yang cukup dominan sebagai suatu tindak kejahatan yang ada, bahkan berdasarkan data dari LPSK pada tahun 2016, korban dari trafficking orang memiliki ranking teratas yang memperoleh perlindungannya dari sisi korban dibandingkan tindak pidana lain, yaitu korupsi, penganiayaan, maupun tindak pidana umum lainnya. Permasalahan dualisme baik yang terdapat dalam Undang-Undang TPPO dan KUHP dalam penyelesaian restitusi bagi korban trafficking mengakibatkan penyelesaian permasalahan trafficking menjadi sulit diatasi. Padahal ketentuan hukum yang ada seharusnya dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada korban dalam bentuk pemberian restitusi, sekalipun hal ini juga tidak dapat mengembalikan kerugian korban secara maksimal baik dalam bentuk materil maupun immateril. Diperlukannya peninjauan kembali terhadap substansi Undang-Undang TPPO, hal ini disebabkan adanya permasalahan-permasalahan lain sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang ini, antara lain tidak diaturnya kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan upaya hukum lanjutan, kurangnya informasi bagi masyarakat dan penegak hukum dalam hal mekanisme pengajuan restitusi yang ideal, singkatnya kurungan pengganti jika restitusi tidak dijalankan. Kesemuanya memerlukan elaborasi yang lebih komprehensif, sehingga tujuan dari adanya perlindungan bagi korban trafficking dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Altink, S. (2004). *Stolen Lives: Trading Women Into Sex And Slavery*, New York: Harrington Park Press, 1995, p. 8. dikutip dari Andy Yentriyani. *Politik Perdagangan Perempuan karya*, Yogyakarta: Galang Press, 18-19.
- Atmasasmita, R. (1992). *Penelitian Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 4.
- Davies, C. T. (1999). *Criminal Justice: An Introduction The Criminal Justice in England and Wales*, London: Longman, 3.

Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)

- Gallander, A. (2010). *International Law of Trafficking*, New York: Cambridge Press, 24.
- Hogarth, J. (1974). *Sentencing as a Human Process*, Toronto: The University of Toronto Press, 4.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 28.
- Kitab Undang- Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang- Hukum Perdata.
- Mudzakir. (2011) "Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas Ganti Rugi Pasal 98 KUHP, Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat dan Restitusi bagi Korban", (Makalah yang disampaikan pada diskusi terfokus tentang "Tinjauan mengenai Rezim Ganti Rugi Bagi Korban Kejahatan di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Hotel Red Top, Jakarta, Desember 2011), 4.
- Mudzakir, (2011). *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 111.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 177.
- Muladi, & Arief, B.N.. (1984). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 159.
- (Online)<http://nasional.kompas.com/read/2016/12/28/13402801/lpsk.terima.1.720>. permohonan perlindungan sepanjang.2016, diakses tanggal 20 Januari 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- Primoratz, Igor. (1989). *The Middle way in the Philosophy of Punishment* Ruth Gavison ed., *Issues in Contemporary Legal Philosophy; The Influence of H. L. A. Hart*, Oxford: Clarendon Press, 197.
- "Prinsip-individualisasi-pidana", (On-line), tersedjadi: <http://ahmadbahiej.blogspot.co.id2003/08> (8 Agustus 2017).
- Reksodiputro, M. (1994). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), 75-76.
- Ross, Alf. (1975). *On Guilt, Responsibility and Punishment*, London: Stevens and Sons, 60-61.
- Saimima, I.D.S, & Hakim, L. (2017). *Mekanisme Pengajuan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Laporan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 7.
- Saleh, R. (1992). "Arah dan Asas dalam Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi". (Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, yang diselenggarakan oleh UII, Yogyakarta, 15 Juli, 1992), 1.

Eddyono, S.W. et.al. (2006). Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, 16.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.